



**PUTUSAN**

Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gdt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ely Susilaningsih Binti Wiji;
2. Tempat lahir : Gunung Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/11 April 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Sari, RT/RW 009/004, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELY SUSILANINGSIH Binti WIJI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagai mana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Pertama kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ELY SUSILANINGSIH Binti WIJI (Alm) dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar surat perjanjian penitipan uang tertanggal 12 juni 2021;
  - 5 (lima) lembar kwitansi tanda penerimaan uang;
  - 1 (satu) buah paspor An. Ahyadi dengan No paspor : C5732295;
  - 1 (satu) lembar E-Tiket Pesawat Qatar Airways dengan Nomor booking reference : PJ6D29 nomor tiket : 157-2337287093 An. Ahyadi;
  - 1 (satu) lembar Visa dengan nomor : 6N3-G3DR An. Ahyadi;
  - 1 (satu) lembar surat larangan masuk Negara Turki (kode C) An. Ahyadi;
  - 1 (satu) lembar fotocopy tiket pesawat Etihad Airways An. Ahyadi;
  - 1 (satu) buah paspor An. Gunawan dengan nomor paspor : C6724642;
  - 1 (satu) lembar E-Ticket pesawat Qatar Airways dengan nomor booking reference : PJ6D29 nomor tiket : 157-2337287097 An. Mukhlisin;
  - 1 (satu) lembar Visa dengan nomor : QEF-6Z88 An. Mukhlisin;
  - 1 (satu) lembar surat larangan masuk Negara Turki (kode C) An. Mukhlisin;
  - 1 (satu) lembar laporan hasil laboratorium An. Mukhlisin tanggal 16 April 2022/19.03 Wib;
  - 1 (satu) lembar booking confirmation agoda nomor booking ID : 602859977, nomor booking reference : 3300650665 An. Mukhlisin booking sejak tanggal 12 November 2021 s/d tanggal 15 November 2021;
  - 1 (satu) lembar tiket pesawat Etihad Airways An. Mukhlisin;
  - 2 (dua) lembar hasil medical cek up an. Mukhlisin nomor : 235813 tanggal 10 November 2021 (21:03:29);Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Mukhlisin Bin Suratman dan saksi Ahyadi Bin Sanuri (Alm);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki anak yang masih kecil dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-31/PESAWARAN/09/2023 tanggal 6 September 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ELY SUSILANINGSIH Binti WIJI (Alm) Pada Hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Desa Gunung Sari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 10.00 wib di rumah terdakwa di Desa Gunung Sari Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran, saat itu saksi Ahyadi sedang berada di rumah terdakwa dan saksi Ahyadi bertanya dengan terdakwa apakah ada pekerjaan ke Polandia dan dijawab oleh terdakwa ada, kemudian saksi Ahyadi menanyakan kepada terdakwa berapa biaya nya dan dijawab kembali oleh terdakwa "kalau mau cash ada ini biayanya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kalo ada dana talangan dari bos-bos maka saksi Ahyadi hanya bayar dengan terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan nanti gaji saksi Ahyadi disana akan di potong sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 9 (sembilan) bulan ditambah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya pelatihan kerja kepada terdakwa (bahwa telah dijelaskan dalam keterangan saksi ahli Helmy Ady, SIP., ST., MIP

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Seksi penegakan Hukum dan Penindakan Bidang Pengawasan Ketenaga kerjaan Provinsi Lampung bahwa yang melakukan perekrutan dan penempatan adalah perusahaan yang berbadan hukum atau pemerintah yang tidak memungut biaya guna pengurusan pasport dan medical CPMI ke luar negeri) dan saksi Ahyadi tergiur dengan tawaran dari terdakwa lalu terdakwa juga meminta saksi Ahyadi untuk mengajak orang lain yang juga mau bekerja di Polandia dengan cara terdakwa menjanjikan kepada saksi Ahyadi dapat berangkat ke Polandia menjadi TKI dikarenakan terdakwa mengaku bahwa terdakwa merupakan agen resmi penyalur Tenaga Kerja Indonesia (TKI) padahal terdakwa bukan merupakan Agen Resmi Penyalur Tenaga Kerja Indonesia, kemudian dikarenakan saksi Ahyadi sudah percaya dengan terdakwa kemudian saksi Ahyadi mengajak saksi Gunawan, dan saksi Gunawan kemudian mengajak saksi Mukhlisin serta Apriaji, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji jika saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji ingin berangkat menjadi TKI ke Negara Polandia maka saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji harus membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang mana terdakwa mengatakan uang tersebut akan digunakan sebagai biaya administrasi TKI yang akan diberangkatkan, selain itu untuk meyakinkan saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji terdakwa meminta kepada saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji berupa dokumen-dokumen yaitu KTP, KK, Akte Kelahiran, Ijazah dan juga saat itu saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji diminta untuk mengisi formulir persetujuan dari keluarga untuk menjadi TKI, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji bahwa saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji akan diberangkatkan pada bulan Desember 2021, dan apabila saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji tidak diberangkatkan pada bulan Desember 2021 maka terdakwa telah berjanji akan mengembalikan uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya pada bulan Mei 2021 saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji diajak terdakwa untuk bertemu dengan Bambang Ruslim Utomo Alias Bimo dan terdakwa mengatakan kepada saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji bahwa Bimo yang akan mengurus Visa pekerja untuk berkeja di Negara Polandia, lalu Bambang Ruslim Utomo Alias Bimo menunjukan kepada saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji dokumen dalam bentuk PDF di dalam handphone milik Bambang Ruslim Utomo

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Bimo tersebut dimana PDF tersebut ada nama dan biodata saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji, selanjutnya pada bulan November 2021 terdakwa menghubungi saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji untuk berkumpul dirumah terdakwa di Desa Gunung Sari Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran untuk membahas terkait keberangkatan saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji ke Negara Polandia, selanjutnya sesampainya saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji dirumah terdakwa disana sudah ada Bambang Ruslim Utomo Alias Bimo dan istri Bimo yang menjelaskan bahwa untuk keberangkatan ke Negara Polandia membutuhkan tambahan waktu selama 3 (tiga) bulan lagi yaitu sekitar bulan Januari 2022, kemudian Bambang Ruslim Utomo Alias Bimo mengatakan kepada saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji "kalau kalian ingin berangkat lebih cepat terbang kenegara Polandia maka kalian harus terbang melalui jalur Negara Turki, dengan cara saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji harus bekerja selama 3 (tiga) bulan di Negara Turki baru selanjutnya diberangkatkan ke negara Polandia melalui Negara Turki, selanjutnya terdakwa kemudian membujuk saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji "kalau kalian mau cepat bekerja di Polandia ya prosesnya harus seperti itu harus ke Turki dulu kerja 3 (tiga) bulan aja, supaya kalian cepat dapat uang dan gak nagih terus ke terdakwa" tapi kalau saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji mau maka saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji harus menambahkan lagi uang untuk keberangkatan ke Negara Turki tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana akan dipergunakan untuk proses keberangkatan ke Turki, selanjutnya saksi Ahyadi dan saksi Mukhlisin yang terbujuk dengan ucapan terdakwa sedangkan saksi Gunawan dan Apriaji tidak mengikuti ucapan dari terdakwa, kemudian saksi Ahyadi dan saksi Mukhlisin menyerahkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, lalu saksi Ahyadi dan saksi Mukhlisin kemudian berangkat ke Negara Turki selama 6 (enam) bulan hingga akhirnya saksi Ahyadi dan saksi Mukhlisin ditangkap oleh pihak kepolisian Turki dan disanalah saksi Ahyadi dan saksi Mukhlisin baru mengetahui bahwa saksi Ahyadi dan saksi Mukhlisin merupakan pekerja ilegal dan 3 (tiga) hari kemudian saksi Ahyadi dan saksi Mukhlisin dipulangkan kembali ke Indonesia dengan cara di deportasi dari negara Turki ke Indonesia, selanjutnya saksi Ahyadi dan saksi Mukhlisin kemudian menanyakan kepada terdakwa melalui PT apa saksi Ahyadi dan saksi mukhlisin diberangkatkan ke Negara Turki tersebut, namun terdakwa tidak memberitahukan dan mengatakan kepada saksi Ahyadi dan saksi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gdt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhlisin" udah, yang penting nanti kalian berangkat jadi TKI ke Polandia, aman dan resmi jadi jangan khawatir", selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji bahwa saksi saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji akan dipekerjakan di polandia yaitu di pabrik pengemasan daging ayam dan akan mendapatkan gaji sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sampai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), hingga akhirnya setelah saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji tidak juga diberangkatkan ke negara Polandia kemudian saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji menagih kembali uang yang telah diberikan kepada terdakwa namun terdakwa hanya memberikan janji sehingga saksi Mukhlisin melaporkan kepada Sat Reskrim Polres Pesawaran untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji mengalami kerugian dengan total keseluruhan sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ELY SUSILANINGSIH Binti WIJI (Alm) Pada Hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya tahun 2021, bertempat di Desa Gunung Sari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki bahan sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 10.00 wib di rumah terdakwa di Desa Gunung Sari Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran, saat itu saksi Ahyadi sedang berada di rumah terdakwa dan saksi Ahyadi bertanya dengan terdakwa apakah ada pekerjaan ke Polandia dan dijawab oleh terdakwa ada, kemudian saksi Ahyadi menanyakan kepada terdakwa berapa biaya nya dan dijawab kembali oleh terdakwa "kalau mau cash ada ini biayanya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kalo ada dana talangan dari bos-bos maka saksi Ahyadi hanya bayar dengan terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,-

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah) dan nanti gaji saksi Ahyadi disana akan di potong sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 9 (sembilan) bulan ditambah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya pelatihan kerja kepada terdakwa (bahwa telah dijelaskan dalam keterangan saksi ahli Helmy Ady,SIP.,ST.,MIP selaku Kepala Seksi penegakan Hukum dan Penindakan Bidang Pengawasan Ketenaga kerjaan Provinsi Lampung bahwa yang melakukan perekrutan dan penempatan adalah perusahaan yang berbadan hukum atau pemerintah yang tidak memungut biaya guna pengurusan pasport dan medical CPMI ke luar negeri) dan saksi Ahyadi tergiur dengan tawaran dari terdakwa lalu terdakwa juga meminta saksi Ahyadi untuk mengajak orang lain yang juga mau bekerja di Polandia dengan cara terdakwa menjanjikan kepada saksi Ahyadi dapat berangkat ke Polandia menjadi TKI dikarenakan terdakwa mengaku bahwa terdakwa merupakan agen resmi penyalur Tenaga Kerja Indonesia (TKI) padahal terdakwa bukan merupakan Agen Resmi Penyalur Tenaga Kerja Indonesia, kemudian dikarenakan saksi Ahyadi sudah percaya dengan terdakwa kemudian saksi Ahyadi mengajak saksi Gunawan, dan saksi Gunawan kemudian mengajak saksi Mukhlisin serta Apriaji, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji jika saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji ingin berangkat menjadi TKI ke Negara Polandia maka saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji harus membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang mana terdakwa mengatakan uang tersebut akan digunakan sebagai biaya administrasi TKI yang akan diberangkatkan, selain itu untuk meyakinkan saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji terdakwa meminta kepada saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji berupa dokumen – dokumen yaitu KTP, KK, Akte Kelahiran, Ijazah dan juga saat itu saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji diminta untuk mengisi formulir persetujuan dari keluarga untuk menjadi TKI, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji bahwa saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji akan diberangkatkan pada bulan Desember 2021, dan apabila saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji tidak diberangkatkan pada bulan Desember 2021 maka terdakwa telah berjanji akan mengembalikan uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya pada bulan Mei 2021 saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji diajak terdakwa untuk bertemu dengan Bambang Ruslim Utomo Alias Bimo dan terdakwa mengatakan kepada saksi Ahyadi, saksi Gunawan,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mukhlisin dan Apriaji bahwa Bimo yang akan mengurus Visa pekerja untuk berkeja di Negara Polandia, lalu Bambang Ruslim Utomo Alias Bimo menunjukan kepada saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji dokumen dalam bentuk PDF di dalam handphone milik Bambang Ruslim Utomo Alias Bimo tersebut dimana PDF tersebut ada nama dan biodata saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji, selanjutnya pada bulan November 2021 terdakwa menghubungi saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji untuk berkumpul dirumah terdakwa di Desa Gunung Sari Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran untuk membahas terkait keberangkatan saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji ke Negara Polandia, selanjutnya sesampainya saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji dirumah terdakwa disana sudah ada Bambang Ruslim Utomo Alias Bimo dan istri Bimo yang menjelaskan bahwa untuk keberangkatan ke Negara Polandia membutuhkan tambahan waktu selama 3 (tiga) bulan lagi yaitu sekitar bulan Januari 2022, kemudian Bambang Ruslim Utomo Alias Bimo mengatakan kepada saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji "kalau kalian ingin berangkat lebih cepat terbang kenegara Polandia maka kalian harus terbang melalui jalur Negara Turki, dengan cara saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji harus bekerja selama 3 (tiga) bulan di Negara Turki baru selanjutnya diberangkatkan ke negara Polandia melalui Negara Turki, selanjutnya terdakwa kemudian membujuk saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji "kalau kalian mau cepat bekerja di Polandia ya prosesnya harus seperti itu harus ke Turki dulu kerja 3 (tiga) bulan aja, supaya kalian cepat dapat uang dan gak nagih terus ke terdakwa" tapi kalau saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji mau maka saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji harus menambahkan lagi uang untuk keberangkatan ke Negara Turki tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana akan dipergunakan untuk proses keberangkatan ke Turki, selanjutnya saksi Ahyadi dan saksi Mukhlisin yang terbujuk dengan ucapan terdakwa sedangkan saksi Gunawan dan Apriaji tidak mengikuti ucapan dari terdakwa, kemudian saksi Ahyadi dan saksi Mukhlisin menyerahkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, lalu saksi Ahyadi dan saksi Mukhlisin kemudian berangkat ke Negara Turki selama 6 (enam) bulan hingga akhirnya saksi Ahyadi dan saksi Mukhlisin ditangkap oleh pihak kepolisian Turki dan disanalah saksi Ahyadi dan saksi Mukhlisin baru mengetahui bahwa saksi Ahyadi dan saksi Mukhlisin merupakan pekerja ilegal dan 3 (tiga) hari kemudian saksi Ahyadi dan saksi Mukhlisin dipulangkan kembali ke Indonesia dengan cara di

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





deportasi dari negara Turki ke Indonesia, selanjutnya saksi Ahyadi dan saksi Mukhlisin kemudian menanyakan kepada terdakwa melalui PT apa saksi Ahyadi dan saksi mukhlisin diberangkatkan ke Negara Turki tersebut, namun terdakwa tidak memberitahukan dan mengatakan kepada saksi Ahyadi dan saksi Mukhlisin “udah, yang penting nanti kalian berangkat jadi TKI ke Polandia, aman dan resmi jadi jangan khawatir”, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji bahwa saksi saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji akan dipekerjakan di Polandia yaitu di pabrik pengemasan daging ayam dan akan mendapatkan gaji sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sampai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), hingga akhirnya setelah saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji tidak juga diberangkatkan ke negara Polandia kemudian saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji menagih kembali uang yang telah diberikan kepada terdakwa namun terdakwa hanya memberikan janji sehingga saksi Mukhlisin melaporkan kepada Sat Reskrim Polres Pesawaran untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Ahyadi, saksi Gunawan, saksi Mukhlisin dan Apriaji mengalami kerugian dengan total keseluruhan sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mukhlisin Bin Suratman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga, semenda atau pekerjaan;
  - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
  - Bahwa awalnya Saksi diajak oleh Saksi Gunawan untuk bekerja ke luar negeri kemudian sekitar tanggal 26 Januari 2021 di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Gunung Sari, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Saksi Gunawan mengenalkan Saksi kepada Terdakwa yang mengaku sebagai penyalur Tenaga Kerja Indonesia (TKI), kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Saksi bahwa Saksi dapat menjadi TKI di Polandia, tetapi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi harus membayar uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan rincian biaya Rp15.000.000,00 (lima belas juta sebagai biaya proses pemberangkatan ke Polandia dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya lembaga pelatihan kerja (LPK);

- Bahwa Saksi pernah mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) hari padahal sebelumnya Terdakwa mengatakan bahwa Saksi akan mengikuti pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Agen Tenaga Kerja milik Terdakwa resmi atau tidak tetapi Terdakwa pernah memberangkatkan TKI ke Malaysia;
- Bahwa yang akan menjadi TKI di Polandia ada 4 (empat) orang yaitu Saksi, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi membayar uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara dicicil dan ada bukti pembayarannya berupa kwitansi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Saksi akan diberangkatkan pada bulan Desember 2021, dan apabila Saksi tidak berangkat pada bulan Desember 2021 maka Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa hingga bulan Desember 2021, Saksi, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi belum juga diberangkatkan ke Polandia, kemudian Terdakwa mengatakan kalau ingin cepat maka harus melalui jalur Turki tetapi harus menambahkan biaya sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi dan Saudara Ahyadi menyetujuinya dan bekerja di Turki;
- Bahwa sesampainya di Turki Saksi bekerja di sebuah pabrik, yang mana gaji yang dijanjikan Terdakwa tidak sesuai dengan kenyataannya dan tidak disediakan mess untuk tinggal sehingga Saksi harus tinggal di apartemen bersama pekerja-pekerja lainnya dan berpatungan membayar sewa apartemen;
- Bahwa Saksi bekerja di Turki selama 6 (enam) bulan, setelah itu Saksi dan Saudara Ahyadi dideportasi dari Turki karena Visa Saksi dan Saudara Ahyadi adalah Visa turis dengan masa berlaku 30 (tiga) puluh hari bukan izin tinggal untuk bekerja;
- Bahwa setelah itu Saksi pulang ke Indonesia dan hingga saat ini Saksi tidak diberangkatkan ke Polandia;
- Bahwa Saksi dan Saudara Ahyadi telah membayar uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), Saksi Gunawan dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Apriaji telah membayar uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga uang yang telah diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah);

- Bahwa telah ada perdamaian dan Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga Saksi, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi masing-masing menerima sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Gunawan Bin Hamidun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga, semenda atau pekerjaan;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;

- Bahwa sekitar tanggal 26 Januari 2021, di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Gunung Sari, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi bahwa Saksi dapat menjadi TKI di Polandia, tetapi Saksi harus membayar uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan rincian biaya Rp15.000.000,00 (lima belas juta sebagai biaya proses pemberangkatan ke Polandia dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya lembaga pelatihan kerja (LPK);

- Bahwa Saksi pernah mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) hari padahal sebelumnya Terdakwa mengatakan bahwa Saksi akan mengikuti pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Agen Tenaga Kerja milik Terdakwa resmi atau tidak tetapi Terdakwa pernah memberangkatkan TKI ke Malaysia;

- Bahwa yang akan menjadi TKI di Polandia ada 4 (empat) orang yaitu Saksi, Saksi Mukhlisin, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi;

- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Mukhlisin, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi membayar uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara dicicil dan ada bukti pembayarannya berupa kwitansi;

- Bahwa Terdakwa mengatakan Saksi akan diberangkatkan pada bulan Desember 2021, dan apabila Saksi tidak berangkat pada bulan Desember 2021 maka Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga bulan Desember 2021, Saksi, Saksi Mukhlisin, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi belum juga diberangkatkan ke Polandia, kemudian Terdakwa mengatakan kalau ingin cepat maka harus melalui jalur Turki tetapi harus menambahkan biaya sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi Mukhlisin dan Saudara Ahyadi menyetujuinya dan bekerja di Turki selama 6 (enam) bulan, setelah itu Saksi Mukhlisin dan Saudara Ahyadi dideportasi dari Turki karena Visa Saksi Mukhlisin dan Saudara Ahyadi adalah Visa turis dengan masa berlaku 30 (tiga) puluh hari bukan izin tinggal untuk bekerja;
  - Bahwa setelah itu Saksi Mukhlisin pulang ke Indonesia;
  - Bahwa hingga saat ini Saksi tidak diberangkatkan ke Polandia;
  - Bahwa Saksi Mukhlisin dan Saudara Ahyadi telah membayar uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), Saksi dan Saudara Apriaji telah membayar uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga uang yang telah diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah);
  - Bahwa telah ada perdamaian dan Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga Saksi, Saksi Mukhlisin, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi masing-masing menerima sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Sukirno Bin Sastro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga, semenda atau pekerjaan;
  - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
  - Bahwa Saksi adalah kakek dari Saudara Apriaji;
  - Bahwa Saksi menemani Saudara Apriaji membayarkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk pembayaran biaya adminitrasi pemberangkatan Saudara Apriaji menjadi TKI di Polandia, namun hingga saat ini cucu Saksi tidak juga diberangkatkan ke Polandia;
  - Bahwa ada bukti pembayarannya berupa kwitansi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan dan alamat kantor Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Mukhlisin dan Saudara Ahyadi telah membayar uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), Saksi Gunawan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saudara Apriaji telah membayar uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga uang yang telah diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah);

- Bahwa telah ada perdamaian dan Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga Saksi Mukhlisin, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi masing-masing menerima sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Asrudin Bin Sapirudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga, semenda atau pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Saksi Gunawan;
- Bahwa Saksi Gunawan mendapat informasi dari Saudara Ahyadi bahwa Terdakwa bisa memberangkatkan ke Polandia untuk menjadi TKI namun ada biaya administrasi sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan rincian biaya Rp15.000.000,00 (lima belas juta sebagai biaya proses pemberangkatan ke Polandia dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya lembaga pelatihan kerja (LPK);
- Bahwa Saksi melihat secara langsung penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gunungsari, Kecamatan Way Hilau, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa uang tersebut diberikan secara mengangsur hingga bulan Juni 2021, Terdakwa minta untuk dilunasi;
- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Mukhlisin, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi jika sampai gagal berangkat ke Polandia maka uang tersebut akan dikembalikan secara utuh;
- Bahwa hingga saat ini, Para Korban gagal berangkat ke Polandia;
- Bahwa Saksi Mukhlisin dan Saudara Ahyadi telah membayar uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), Saksi Gunawan dan Saudara Apriaji telah membayar uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga uang yang telah diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah);

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gdt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada perdamaian dan Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga Saksi Mukhlisin, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi masing-masing menerima sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa awalnya Terdakwa mempunyai perusahaan agen penyalur, tetapi perusahaan tersebut sudah tutup karena pandemic covid;
- Bahwa ketika perusahaan tersebut masih beroperasi, Terdakwa berhasil memberangkatkan Saudara Ahyadi menjadi TKI di Malaysia;
- Bahwa kemudian pulang dari Malaysia Saudara Ahyadi menanyakan apakah ada lowongan pekerjaan di Polandia, kemudian Terdakwa mencari informasi dan mendapatkan informasi bahwa ada lowongan pekerjaan untuk menjadi TKI di Polandia, selanjutnya pada bulan Januari Tahun 2021 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gunungsari, Kecamatan Way Hilau, Kabupaten Pesawaran, Saudara Ahyadi mengenalkan Terdakwa kepada Saksi Gunawan, Saksi Mukhlisin dan Saudara Apriaji yang juga ingin bekerja ke Polandia, kemudian Terdakwa menjanjikan dapat memberangkatkan Saksi Mukhlisin, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi ke Polandia tetapi Saksi Mukhlisin, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi harus membayar sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan rincian biaya Rp15.000.000,00 (lima belas juta sebagai biaya proses pemberangkatan ke Polandia dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya lembaga pelatihan kerja (LPK);
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang tidak bekerja, akan tetapi hanya menyalurkan saja, yang akan memberangkatkan Saksi Mukhlisin, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi adalah Saudara Bimo yang bekerja di PT Della Fadhil Anugrah yang bergerak di bidang PJ TKI yang beralamat di Jalan H. Gemin, Nomor 20, RT 005, RW 002, Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kontrak kerjasama dengan PT Della Fadhil Anugrah;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Mukhlisin dan Saudara Ahyadi telah membayar uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), Saksi Gunawan dan Saudara Apriaji telah membayar uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga uang yang telah diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa mempunyai perusahaan agen penyalur, tetapi perusahaan tersebut sudah tutup karena pandemi covid dan ketika perusahaan tersebut masih beroperasi, Terdakwa berhasil memberangkatkan Saudara Ahyadi menjadi TKI di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa mendaftarkan Saksi Mukhlisin, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi secara resmi melalui PT Della Fadhl Anugrah, namun Saudara Bimo menghilang sehingga Saksi Mukhlisin, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi tidak berangkat ke Polandia;
- Bahwa dari uang yang dibayarkan Saksi Mukhlisin, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi, Terdakwa mendapatkan komisi yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa telah ada perdamaian dan Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga Saksi Mukhlisin, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi masing-masing menerima sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar surat perjanjian penitipan uang tertanggal 12 juni 2021;
2. 5 (lima) lembar kwitansi tanda penerimaan uang;
3. 1 (satu) buah paspor An. Ahyadi dengan No paspor : C5732295;
4. 1 (satu) lembar E-Tiket Pesawat Qatar Airways dengan Nomor booking reference : PJ6D29 nomor tiket : 157-2337287093 An. Ahyadi;
5. 1 (satu) lembar Visa dengan nomor : 6N3-G3DR An. Ahyadi;
6. 1 (satu) lembar surat larangan masuk Negara Turki (kode C) An. Ahyadi;
7. 1 (satu) lembar fotocopy tiket pesawat Etihad Airways An. Ahyadi;
8. 1 (satu) buah paspor An. Gunawan dengan nomor paspor : C6724642;
9. 1 (satu) lembar E-Ticket pesawat Qatar Airways dengan nomor booking reference : PJ6D29 nomor ticket : 157-2337287097 An. Mukhlisin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar Visa dengan nomor : QEF-6Z88 An. Mukhlisin;
11. 1 (satu) lembar surat larangan masuk Negara Turki (kode C) An. Mukhlisin;
12. 1 (satu) lembar laporan hasil laboratorium An. Mukhlisin tanggal 16 April 2022/19.03 Wib;
13. 1 (satu) lembar booking confirmation agoda nomor booking ID : 602859977, nomor booking reference : 3300650665 An. Mukhlisin booking sejak tanggal 12 November 2021 s/d tanggal 15 November 2021;
14. 1 (satu) lembar tiket pesawat Etihad Airways An. Mukhlisin;
15. 2 (dua) lembar hasil medical cek up an. Mukhlisin nomor : 235813 tanggal 10 November 2021 (21:03:29);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2021, di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Gunung Sari, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Mukhlisin, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi bahwa Saksi Mukhlisin, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi dapat menjadi TKI di Polandia, tetapi harus membayar uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya administrasi pengurusan keberangkatan, dengan rincian biaya Rp15.000.000,00 (lima belas juta sebagai biaya proses pemberangkatan ke Polandia dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya lembaga pelatihan kerja (LPK);
- Bahwa kemudian Saksi Mukhlisin, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi membayar uang tersebut kepada Terdakwa dan ada bukti pembayarannya berupa kwitansi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Saksi Mukhlisin, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi akan diberangkatkan pada bulan Desember 2021, dan apabila Saksi Mukhlisin, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi tidak berangkat pada bulan Desember 2021 maka Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang sudah Saksi Mukhlisin, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa hingga bulan Desember 2021, Saksi Mukhlisin, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi belum juga diberangkatkan ke Polandia, kemudian Terdakwa mengatakan kalau ingin cepat maka harus melalui jalur Turki tetapi harus menambahkan biaya sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kemudian Saksi Mukhlisin dan Saudara Ahyadi menyetujuinya dan bekerja di Turki selama 6 (enam) bulan, setelah itu Saksi Mukhlisin dan Saudara Ahyadi dideportasi dari Turki karena Visa Saksi Mukhlisin dan Saudara Ahyadi adalah Visa turis dengan masa berlaku 30 (tiga) puluh hari bukan izin tinggal untuk bekerja sehingga Saksi Mukhlisin dan Saksi Ahyadi pulang ke Indonesia;

- Bahwa hingga saat ini Saksi Mukhlisin, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi tidak diberangkatkan ke Polandia;

- Bahwa Saksi Mukhlisin dan Saudara Ahyadi telah membayar uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), Saksi dan Saudara Apriaji telah membayar uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga uang yang telah diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya Terdakwa mempunyai perusahaan agen penyalur, tetapi perusahaan tersebut sudah tutup karena pandemi covid dan ketika perusahaan tersebut masih beroperasi, Terdakwa berhasil memberangkatkan Saudara Ahyadi menjadi TKI di Malaysia;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat kejadian Terdakwa sedang tidak bekerja karena perusahaan agen penyalur sudah tutup tetapi hanya menyalurkan melalui Saudara Bimo yang bekerja pada PT Della Fadhil Nugraha, namun Terdakwa tidak mempunyai kontrak kerja dengan PT Della Fadhil Anugrah dan Terdakwa mendaftarkan Saksi Mukhlisin, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi secara resmi melalui PT Della Fadhil Anugrah namun Saudara Bimo menghilang sehingga Saksi Mukhlisin, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi tidak berangkat ke Polandia;

- Bahwa dari uang yang dibayarkan Saksi Mukhlisin, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi, Terdakwa mendapatkan komisi yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa telah ada perdamaian dan Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Para Korban sehingga Saksi, Saksi Mukhlisin, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi masing-masing menerima sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang (manusia) sebagai pengemban hak dan kewajiban atas tindak pidana yang didakwakan, lebih lanjut Terdakwa Ely Susilarningsih Binti Wiji (alm) telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sebagaimana surat dakwaan nomor: PDM-31/PESAWARAN/09/2023 tanggal 6 September 2023, sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*) dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, untuk dapat mempertimbangkan unsur ke-2, maka unsur perbuatannya harus dipertimbangkan terlebih dahulu, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke-3;

#### Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya cukup terpenuhi apakah Terdakwa telah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, sehingga orang tersebut menuruti kehendak Terdakwa untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hutang maupun menghapuskan hutang, lebih lanjut yang dimaksud dengan "keadaan nama atau martabat palsu" adalah nama atau keadaan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dari si pelaku tindak pidana, "tipu muslihat" adalah segala upaya yang menimbulkan kepercayaan akan suatu hal, dan "rangkaiannya kebohongan" adalah kata-kata yang tidak benar yang menimbulkan kepercayaan akan suatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada tanggal 26 Januari 2021, di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Gunung Sari, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Mukhlisin, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi bahwa Saksi Mukhlisin, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi dapat menjadi TKI di Polandia, tetapi harus membayar uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya administrasi pengurusan keberangkatan dengan rincian biaya Rp15.000.000,00 (lima belas juta sebagai biaya proses pemberangkatan ke Polandia dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya lembaga pelatihan kerja (LPK), kemudian Saksi Mukhlisin, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi membayar uang tersebut kepada Terdakwa dan ada bukti pembayarannya berupa kwitansi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan Saksi Mukhlisin, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi akan diberangkatkan pada bulan Desember 2021, dan apabila Saksi Mukhlisin, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi tidak berangkat pada bulan Desember 2021 maka Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang sudah Saksi Mukhlisin, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi serahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, hingga bulan Desember 2021, Saksi Mukhlisin, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi belum juga diberangkatkan ke Polandia, kemudian Terdakwa mengatakan kalau ingin cepat maka harus melalui jalur Turki tetapi harus menambahkan biaya sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi Mukhlisin dan Saudara Ahyadi menyetujuinya dan bekerja di Turki selama 6 (enam) bulan, setelah itu Saksi Mukhlisin dan Saudara Ahyadi dideportasi dari Turki karena Visa Saksi Mukhlisin dan Saudara Ahyadi adalah Visa turis dengan masa berlaku 30 (tiga) puluh hari bukan izin tinggal untuk bekerja, setelah itu Saksi Mukhlisin dan Saksi Ahyadi pulang ke Indonesia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hingga saat ini Saksi Mukhlisin, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi tidak diberangkatkan ke Polandia;

Menimbang, bahwa Saksi Mukhlisin dan Saudara Ahyadi telah membayar uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), Saksi dan Saudara Apriaji telah membayar uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga uang yang telah diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya Terdakwa mempunyai perusahaan agen penyalur, tetapi perusahaan tersebut sudah tutup karena pandemi covid dan ketika perusahaan tersebut masih beroperasi, Terdakwa berhasil memberangkatkan Saudara Ahyadi menjadi TKI di Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat kejadian Terdakwa sedang tidak bekerja karena perusahaan agen penyalur sudah tutup tetapi hanya menyalurkan melalui Saudara Bimo yang bekerja pada PT Della Fadhil Nugraha, namun Terdakwa tidak mempunyai kontrak kerja dengan PT Della Fadhil Anugrah, dan Terdakwa mendaftarkan Saksi Mukhlisin, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi secara resmi melalui PT Della Fadhil Anugrah namun Saudara Bimo menghilang sehingga Saksi Mukhlisin, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi tidak berangkat ke Polandia;

Menimbang, bahwa dari uang yang dibayarkan Saksi Mukhlisin, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi, Terdakwa mendapatkan komisi yang telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa telah menjanjikan dapat memberangkatkan Saksi Mukhlisin, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi untuk bekerja menjadi TKI di Polandia sehingga Saksi Mukhlisin dan Saudara Ahyadi membayar biaya administrasi pemberangkatan sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan Saksi Gunawan dan Saudara Apriaji membayar biaya administrasi pemberangkatan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa padahal berdasarkan keterangan Terdakwa perusahaan agen penyalur milik Terdakwa sudah tutup karena pandemi covid sehingga Terdakwa hanya menyalurkan melalui Saudara Bimo yang bekerja pada PT Della Fadhil Nugraha, namun Terdakwa tidak mempunyai kontrak kerja dengan PT Della Fadhil Anugrah, dan Saudara Bimo menghilang sehingga hingga

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Saksi Mukhlisin, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi tidak berangkat ke Polandia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah menjanjikan dapat memberangkatkan Saksi Mukhlisin, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi untuk bekerja menjadi TKI di Polandia sehingga Saksi Mukhlisin dan Saudara Ahyadi membayar biaya administrasi pemberangkatan sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan Saksi Gunawan dan Saudara Apriaji membayar biaya administrasi pemberangkatan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa, padahal Terdakwa sedang tidak bekerja tetapi hanya menyalurkan melalui Saudara Bimo yang bekerja pada PT Della Fadhil Nugraha, namun Terdakwa tidak mempunyai kontrak kerja dengan PT Della Fadhil Anugrah, dan Saudara Bimo menghilang sehingga Saksi Mukhlisin, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi tidak berangkat ke Polandia dan dari uang pembayaran tersebut Terdakwa mendapatkan komisi yang telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Mukhlisin, Saksi Gunawan, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi sebagaimana berdasarkan surat perdamaian tertanggal 18 September 2023 dan Terdakwa telah memberikan ganti rugi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk Para Korban sehingga Saksi Gunawan, Saksi Mukhlisin, Saudara Apriaji dan Saudara Ahyadi masing-masing menerima sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), serta dipersidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Para Korban dan Para Korban memaafkan serta ikhlas dengan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi yang diberikan Terdakwa oleh karena itu setelah Majelis Hakim bermusyawarah maka diperoleh mufakat mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa adalah tepat sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar surat perjanjian penitipan uang tertanggal 12 juni 2021, 5 (lima) lembar kwitansi tanda penerimaan uang, 1 (satu) lembar E-Ticket pesawat Qatar Airways dengan nomor booking reference : PJ6D29 nomor ticket : 157-2337287097 An. Mukhlisin, 1 (satu) lembar Visa dengan nomor : QEF-6Z88 An. Mukhlisin, 1 (satu) lembar surat larangan masuk Negara Turki (kode C) An. Mukhlisin, 1 (satu) lembar laporan hasil laboratorium An. Mukhlisin tanggal 16 April 2022/19.03 Wib, 1 (satu) lembar booking confirmation agoda nomor booking ID : 602859977, nomor booking reference : 3300650665 An. Mukhlisin booking sejak tanggal 12 November 2021 s/d tanggal 15 November 2021, 1 (satu) lembar tiket pesawat Etihad Airways An. Mukhlisin, dan 2 (dua) lembar hasil medical cek up an. Mukhlisin nomor : 235813 tanggal 10 November 2021 (21:03:29), yang telah disita dari Saksi Mukhlisin Bin Suratman, maka dikembalikan kepada Saksi Mukhlisin Bin Suratman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paspor An. Ahyadi dengan No paspor: C5732295, 1 (satu) lembar E-Tiket Pesawat Qatar Airways dengan Nomor booking reference: PJ6D29 nomor tiket : 157-2337287093 An. Ahyadi, 1 (satu) lembar Visa dengan nomor : 6N3-G3DR An. Ahyadi, 1 (satu) lembar surat larangan masuk Negara Turki (kode C) An. Ahyadi, 1 (satu) lembar fotocopy tiket pesawat Etihad Airways An. Ahyadi, yang telah disita dari Saudara Ahyadi Bin Sanuri maka dikembalikan kepada Saudara Ahyadi Bin Sanuri;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paspor An. Gunawan dengan nomor paspor : C6724642 yang telah disita dari Saksi Gunawan Bin Hamidun maka dikembalikan kepada Saksi Gunawan Bin Hamidun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ely Susilningsih Binti Wiji** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar surat perjanjian penitipan uang tertanggal 12 juni 2021;
  - 5 (lima) lembar kwitansi tanda penerimaan uang;
  - 1 (satu) lembar E-Ticket pesawat Qatar Airways dengan nomor booking reference : PJ6D29 nomor ticket : 157-2337287097 An. Mukhlisin;
  - 1 (satu) lembar Visa dengan nomor : QEF-6Z88 An. Mukhlisin;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gdt





- 1 (satu) lembar surat larangan masuk Negara Turki (kode C) An. Mukhlisin;
- 1 (satu) lembar laporan hasil laboratorium An. Mukhlisin tanggal 16 April 2022/19.03 Wib;
- 1 (satu) lembar booking confirmation agoda nomor booking ID : 602859977, nomor booking reference : 3300650665 An. Mukhlisin booking sejak tanggal 12 November 2021 s/d tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Etihad Airways An. Mukhlisin;
- 2 (dua) lembar hasil medical cek up an. Mukhlisin nomor : 235813 tanggal 10 November 2021 (21:03:29);

Dikembalikan kepada Saksi Mukhlisin Bin Suratman;

- 1 (satu) buah paspor An. Ahyadi dengan No paspor : C5732295;
- 1 (satu) lembar E-Tiket Pesawat Qatar Airways dengan Nomor booking reference : PJ6D29 nomor tiket : 157-2337287093 An. Ahyadi;
- 1 (satu) lembar Visa dengan nomor : 6N3-G3DR An. Ahyadi;
- 1 (satu) lembar surat larangan masuk Negara Turki (kode C) An. Ahyadi;
- 1 (satu) lembar fotocopy tiket pesawat Etihad Airways An. Ahyadi;

dikembalikan kepada Saudara Ahyadi Bin Sanuri;

- 1 (satu) buah paspor An. Gunawan dengan nomor paspor : C6724642;

Dikembalikan kepada Saksi Gunawan Bin Hamidun;

**6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Saharudin Ramanda, S.H. dan Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Yannuar, S.T., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Chandra Saputra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Saharudin Ramanda, S.H.

Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H., M.Kn.

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti



Rahmat Yannuar, S.T., S.H.